



**PUTUSAN**

Nomor : 13 /Pid.B/2014/PN.Lbj.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : VITALIS HENSI Alias HENSI ;

Tempat lahir : Culu ;

Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 13 Nopember 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Wae Bo, RT. 012 RW. 004 Desa Wae Kelambu,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Petani / pekebun ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Pebruari 2014 s/d tanggal 23 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2014 s/d tanggal 3 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 6 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d tanggal 4 April 2014 ;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VITALIS HENSI Alias HENSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VITALIS HENSI Alias HENSI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai istri dan anak dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-07/L.Bajo/Epp.2/03/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa VITALIS HENSI Alias HENSI pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Raya Waebo Lancang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Labuan bajo, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi KORFINUS AMBON Alias KORFI mengantarkan pimpinannya yaitu saksi AGUSTINUS TAMA untuk menghadiri acara syukuran di Waebo Lancang, Desa Wae Kelambu, Kabupaten manggarai Barat, setibanya di lokasi acara ketika saksi KORFINUS AMBON Alias KORFI sedang menurunkan saksi AGUSTINUS TAMA, dating Terdakwa menghampiri saksi KORFINUS AMBON Alias KORFI dari arah depan mobil yang dikemudikan saksi KORFINUS AMBON Alias KORFI, lalu Terdakwa berkata *Kenapa kau parker sembarangan ?*, kemudian dijawab oleh saksi KORFINUS AMBON Alias KORFI *saya minta maaf om*, tetapi Terdakwa tetap memarahi saksi KORFINUS AMBON Alias KORFI dan saat itu juga Terdakwa menarik kerah saksi KORFINUS AMBON Alias KORFI selanjutnya memukul kea rah wajah saksi KORFINUS AMBON Alias KORFI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KORFINUS AMBON Alias KORFI mengalami bengkak dan luka robek pada bibir bagian bawah sebelah dalam dengan ukuran 2 cm X 2 cm, gigi seri pada baris kedua dari kiri goyang, hal tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Labuan Bajo Nomor : 001.7/PKM/131/II/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dokter MARGARETHA JUET ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. saksi : KORFINUS AMBON Alias KORFI :

- bahwa saksi diperiksa di sidang ini dalam perkara penganiayaan ;
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Raya Waebo Lancang, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat ;
- bahwa waktu itu saksi mengantar pimpinan saksi ke tempat syukuran di Lancang, Desa Wae Kelambu dan saksi menurunkan pimpinan saksi di sebelah kanan jalan, kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi dan berkata *kenapa kau parkir sembarangan ?* lalu saksi menjawab *saya minta maaf om*, tapi Terdakwa mengulang lagi pertanyaannya dan saksi pun menjawab hal yang sama, lalu Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak satu kali dan setelah itu datanglah masyarakat menahan Terdakwa ;
- bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, karena posisi saksi ada di dalam mobil, kemudian saksi dipanggil oleh pimpinan saksi dan menanyakan kejadiannya ;
- bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka pada bibir bagian dalam dan 2 gigi seri saksi goyang, lalu saksi pergi ke Puskesmas untuk di visum, tetapi saksi tidak menjalani rawat inap, hanya rawat jalan saja ;
- bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktivitas selama lebih dari seminggu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi belum bias memaafkan Terdakwa, karena selama proses ini, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang mohon maaf ;

- bahwa selama perawatan, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi : AGUSTINUS JURE Alias AGUS :

- Bahwa setahu saksi, saksi diperiksa dalam kaitannya dengan masalah penganiayaan ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Raya Waebo Lancang, Wae Kelambu, Kabupaten manggarai Barat ;

- Bahwa waktu itu saksi mendengar ada keributan di luar tenda pesta, dan ketika keluar yang ribut adalah Korfinus dengan Vitalis Hensi ;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pemukulan oleh Terdakwa, hanya saksi melihat ada darah di mulut Korfinus ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya antara mereka, sampai terjadi pemukulan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya diajukan ke persidangan karena telah memukul korban Korfinus Ambon ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Raya Waebo Lancang, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu, saya hendak ke tempat pesta, ketika sampai di depan tempat pesta, saya melihat korban memarkir mobilnya di kanan badan jalan, lalu saya Tanya *kenapa parker di situ*, dan dijawab *saya kasi turun bos*, kemudian saya Tanya kedua kali jawabannya masih sama, lalu terjadilah adu mulut. Pada saat itu saya langsung pukul korban ;
- Bahwa kemudian datang orang banyak melerai, dan saya coba ditahan oleh Agustinus Jure ;
- Bahwa setelah kejadian saya tidak langsung pulang, tapi saya masih mengikuti acara di situ dan pulanginya sudah malam ;
- Bahwa saya tidak sempat meminta maaf kepada korban, tetapi ketika saya ditahan, ada keluarga saya yang dating ke rumah korban ;
- Bahwa saya merasa menyesal dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et revertum dari Puskesmas Labuan Bajo Nomor : 001.7/PKM/131/II/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dokter MARGARETHA JUET dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat bengkak dan luka robek pada bibir bagian bawah sebelah dalam dengan ukuran 2 cm X 2 cm, gigi seri bawah baris kedua dari kiri goyang, akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum et Repertum yang saling bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Raya Waebo Lancang, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah memukul korban KORFINUS AMBON Alias KORFI pada bagian mukanya sebanyak satu kali dengan tangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pukulan tersebut korban KORFINUS AMBON Alias KORFI mengalami bengkak dan luka robek pada bibir bagian bawah sebelah dalam dengan ukuran 2 cm X 2 cm, gigi seri bawah baris kedua dari kiri goyang ;
- Bahwa benar saksi korban tidak bias melakukan aktivitas selama lebih dari seminggu ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum, untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa mampu serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung satu unsur yaitu penganiayaan ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ditentukan apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", sehingga di dalam praktek peradilan yang telah menjadi yurisprudensi dianut pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan bahwa Terdakwa mempunyai niat atau maksud untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka, dan Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena Terdakwa menghendaki adanya akibat dari perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berhubungan dengan sikap batin yang timbul dalam diri seseorang berupa kehendak yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Raya Waebo Lancang, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah memukul korban KORFINUS AMBON Alias KORFI pada bagian mukanya sebanyak satu kali dengan tangan. Bahwa benar akibat pukulan tersebut korban KORFINUS AMBON Alias KORFI mengalami bengkak dan luka robek pada bibir bagian bawah sebelah dalam dengan ukuran 2 cm X 2 cm, gigi seri bawah baris kedua dari kiri goyang dan bahwa benar saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas selama lebih dari seminggu serta bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena ketika ditanya jawabannya selalu diulang-ulang dan ngomongnya semakin tidak karuan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memukul korban KORFINUS AMBON Alias KORFI dilakukannya dengan sadar dan dengan sengaja, dan akibat pukulan Terdakwa tersebut, korban mengalami bengkak dan luka robek pada bibir bagian bawah sebelah dalam dengan ukuran 2 cm X 2 cm, gigi seri bawah baris kedua dari kiri goyang, sehingga unsur penganiayaan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan “ Penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan membenar sebagai alasan penghapus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, karenanya Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya pembalasan dendam, akan tetapi upaya untuk melakukan pembinaan terhadap terdakwa, agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka ditetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan pula terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak ;
- Terdakwa mempunyai inisiatif untuk meminta maaf akan akan tetapi korban dan keluarga korban belum mau memaafkannya, upaya yang jelas dilakukan terdakwa patut untuk diapresiasi setidaknya terdakwa jelas mempunyai niat baik mengakui kesalahan dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang - undang nomor 8 tahun 1981 dan pasal 14 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VITALIS HENSI Alias HENSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 oleh kami **DEWA KETUT KARTANA, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI M, S.H.** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, pada sidang yang terbuka untuk umum dengan **ASRI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuan bajo dan dihadiri oleh **GLENT RIVANO, SH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dihadapan terdakwa

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,



Ttd.

1. MADE HERMAYANTI M, S.H.

SH.MHum.

Ttd.

2. WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

Ttd.

DEWA KETUT KARTANA,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

A S R I